



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.52047/PP/M.IXA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi/penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas Tarif sebagaimana Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean 007936/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Mei 2013;

Menurut Terbanding : bahwa guna penelitian keabsahan dilakukan konfirmasi (retroactive check) sesuai Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2243/KPU.01/2013 tanggal 05 Juni 2013 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic of China dan sampai dengan tanggal keputusan, jawaban atau tanggapannya belum diterima;

Menurut Pemohon : bahwa dengan ini Pemohon Banding melakukan bantahan atas Surat Uraian Banding atas Keputusan Terbanding No. SR-1321/KPU.01/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk poin B no. 4 disebutkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan, didapatkan bahwa jenis barang berupa Spandex Multifil Coalesced terdiri dari 3 tipe/ukuran yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang, Invoice dan Packing List yang menggunakan fasilitas Form COO Asean-China FTA namun Origin Criteria hanya satu saja atau dikelompokkan secara global. Dan point B no.11 disebutkan bahwa guna penelitian keabsahan dilakukan konfirmasi (retroactive check) sesuai Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2243/KPU.01/2013 tanggal 05 Juni 2013 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China dan sampai dengan tanggal keputusan, jawaban atau tanggapannya belum diterima;

Menurut Majelis : bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Kuasa Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4983/KPU.01/2013 tanggal Agustus 2013 tentang penetapan atas Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-007936/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013, diteri oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 (diantu sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pa tanggal 21 Agustus 2013, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan menge jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 a (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013, **memen** persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaks dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajal

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013, mem alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Su Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (en puluh) hari, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (2) Unda Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013 dilam dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor ya terutang sebesar Rp118.132.000,00 (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh dua ri rupiah) dan telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti pembayaran pabe cukai, denda administrasi dan pajak berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pa (SSPCP) tanggal 04 September 2013 sebesar Rp118.132.000,00 (seratus delapan belas j seratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentu formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tah 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 20 ditandatangani oleh XX, jabatan: Kuasa Direktur;

bahwa dalam surat bandingnya, Pemohon Banding tidak melampirkan bukti kewenang yang mencantumkan XX, menjabat sebagai Kuasa Direktur;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan fotokopi bukti penduku berupa:

1. Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 Agustus 2013, yang dibuat oleh Di Indrawati, SH., Notaris di Kota Bandung dan pengesahan Akta Notaris Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AH/AH.01.10-38759 tanggal 16 September 2013;
2. SPTNP Nomor: SPTNP-007936/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 N 2013;
 3. Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 24 Maret 2014;
 4. Surat Setoran, Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 04 September 2013 sebesar Rp118.132.000,00;
 5. Bukti Penerimaan Negara Bank Permata Cabang Hayam Wuruk tanggal September 2013 sebesar Rp118.132.000,00;
 6. Bukti Potong PPh Pasal 21 (Form 1721) Masa Pajak Desember 2013;
 7. Surat Nomor: 003/AP/Dok Tambahan/I/14 tanggal 21 Januari 2014 peri Dokumen Tambahan untuk Pengajuan Banding terhadap Keputusan dari DJBC Nomor: KEP-4983/KPU.01/2013;
 8. Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 01 Oktober 2013 (sebagai lampiran Su nomor: 003/AP/Dok Tambahan/I/14 tanggal 21 Januari 2014);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen/bukti pendukung dan dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013 diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4983/KPU.01/2013 tanggal 21 Agustus 2013;

bahwa Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 Agustus 2013, yang dibuat oleh Diana Indrawati SH., Notaris di Kota Bandung dan pengesahan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.10-38759 tanggal 16 September 2013, menyebutkan bahwa YY menjabat sebagai Presiden Direktur;

bahwa Surat nomor: 003/AP/Dok Tambahan/I/14 tanggal 21 Januari 2014 perihal Dokumen Tambahan untuk Pengajuan Banding terhadap Keputusan dari DJBC Nomor: KEP-4983/KPU.01/2013 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2014;

bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 01 Oktober 2013 (sebagai lampiran Surat nomor: 003/AP/Dok Tambahan/I/14 tanggal 21 Januari 2014) diketahui YY menjabat: Presiden Direktur, memberikan kuasa kepada XX sebagai Kuasa Direktur;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa apabila dihitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Terbanding yaitu tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan diterimanya Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 01 Oktober 2013 yaitu tanggal 21 Januari 2014 (*diantar*) adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) hari;

bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "*Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa *“Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya”*;

bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa *“Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)”*;

bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa *“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”*;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 01 Oktober 2013 disampaikan untuk melengkapi Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013 melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Sdr. XX, jabatan: Kuasa Direktur, tidak berhak menandatangani Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013. Dengan demikian pengajuan banding **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa karena Surat Banding Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding **tidak dapat diterima**;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4983/KPU.01/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Nomor: 004/AP/Banding/X/13 tanggal 01 Oktober 2013 **tidak dapat diterima**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-007936/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Mei 2013, atas nama **PT XXX, tidak dapat diterima;**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM.
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)